

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-VOTING* DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
MUSI RAWAS**

SKRIPSI



Oleh :

INTI RATNA SARI

07011181520180

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Juli 2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 25 Juli 2019.

Palembang, 25 Juli 2019

Ketua

Dr. Nurmah Semil, M. Si
NIP. 196712011992032002



Anggota

1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



3. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



Mengetahui,
Dekan FISIP

ILMU ALAT PENERANGAN

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-VOTING DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MUSI
RAWAS**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

**INTI RATNA SARI
07011181520180**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2019

Pembimbing I

Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002



Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inti Ratna Sari

NIM : 07011181520180

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Perguruan Tinggi. jika dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 20 Juli 2019

Yang membuat pernyataan

Inti Ratna Sari

07011181520180

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas”**. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S-1 sarjana Ilmu Administrasi Publik.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bustan dan Saparina)
2. Adik-adik saya (Wulan Dari dan Putra Ramah Dani)
3. Bapak Prof. Dr. Anis Sagaf, M. Sc selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M. Si Selaku Dekan Fisip UNSRI
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan arahan, bimbingan, serta nasehat kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Bapak Sofyan Effendi, S. Ip., M. Si Selaku Pembimbing Akademik.
8. Ibu Nurmah Semil, Dr. Nurmah Semil, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah sabar memberikan arahan, bimbingan, serta nasehat kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Publik beserta staf akademika Fisip UNSRI.
10. Bapak Rian Pratama, S. STP., M. Si selaku Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan DPMD Musi Rawas.
11. Bapak Achmad Charles, S. STP., M. Si selaku Kasi Pembinaan Administrasi Desa DPMD Musi Rawas.
12. Bapak M. Rozak, SE selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Musi Rawas.
13. Bapak Sefri Nugroho, ST selaku Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi DISKOMINFO dan Statistik Musi Rawas.
14. Teman-teman seperjuanganku Aria Sanjaya, Reva Fadhilah, Hardianti, Siti Muslimah, Styo Widyantoro, Hesti Apriska, Yulia Anggraini, Elsi Julianti, Yeyen Anggraini, Tesya dan Juwita teima kasih atas bantuan dan semangatnya.
15. Teman-teman Administrasi Publik 2015 yang senantiasa mendukung penulis baik secara moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Inderalaya, Juli 2019
Penulis

Inti Ratna Sari

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Mamfaat Penelitian	13
BAB II TINAJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
1. Kebijakan Publik	14
2. Implementasi Kebijakan	16
3. Teori Implementasi Kebijakan	19
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Definisi Konsep	31
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis Data dan Sumber Data	33
E. Unit Analisis Data	33
F. Informan Penelitian	34
G. Teknik Pengumpulan Data	34

H. Teknik Keabsahan Data.....	35
I. Teknis Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN	38
A. Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas.....	38
1. Letak dan Kondisi Geografis.....	38
2. Topografi	39
3. Keadaan dan Jenis Tanah	41
4. Curah Hujan dan Keadaan Iklim	42
5. Demografi dan Urbanisasi.....	42
B. Gambaran Umum DPMD Kabupaten Musi Rawas.....	45
1. Visi dan Misi DPMD Kabupaten Musi Rawas.....	46
2. Struktur Organisasi	47
C. Gambaran Umum DISKOMINFO dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.....	48
1. Visi dan Misi DISKOMINFO dan Statistik Kabupaten Musi Rawas	49
2. Struktur Organisasi.....	50
D. Implementasi Kebijakan e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas.....	51
1. Standar dan Sasaran Kebijakan	51
2. Sumber Daya	65
3. Karakteristik Agen Pelaksana.....	78
4. Komunikasi Antar Organisasi	81
5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana	91
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik.....	96
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu.....	28
2. Fokus Penelitian	32
3. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas.....	39
4. Luas Tanah Berdasarkan Ketinggian Tempat di Kabupaten Musi Rawas	40
5. Luas Tanah Berdasarkan Kemiringan Lahan di Kabupaten Musi Rawas	40
6. Sebaran Penduduk Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Kecamatan	43
7. Penduduk Miskin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013-2017	43
8. Kegiatan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa secara e-Voting.....	58
9. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Kepala Desa dengan e-Voting di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017	61
10. Nama-nama Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan e-Voting Kabupaten Musi Rawas.....	66
11. Fasilitas Penunjang e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Data Peminjaman Alat e-Voting.....	10
2. Rangkaian Implementasi Kebijakan	17
3. Model Teori Implementasi Kebijakan Menurut D. Van Metter dan Carl Van Horn	29
4. Kerangka Pemikiran	30
5. Peta Posisi Kabupaten Musi Rawas.....	39
6. Keadaan Tanah di Musi Rawas	42
7. Kantor DPMD Kabupaten Musi Rawas	46
8. Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Musi Rawas	47
9. Kantor Diskominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas	50
10. Struktur Organisasi Diskominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.....	50
11. Standar Operasional Prosedur Pemunggutan Suara Pemilihan Kepala Desa secara e-Voting.....	54
12. Smartcard Reader	55
13. Pasangan Calon Kepala Desa	55
14. Kotak audit	56
15. Layout Tempat Pemunggutan Suara e-Voting	56
16. Dokumentasi Bersama Masyarakat Desa Muara Kati Lama.....	64
17. Dokumentasi Bersama Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Diskominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas	68
18. Perangkat e-Voting	72
19. Berita Acara Peminjaman Alat e-Voting.....	73
20. Dokumentasi Bersama Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government	74
21. Dokumentasi Bersama Kepala Diskominfo dan Statistik	77
22. Dokumentasi Bersama Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Desa	80
23. Jadwal Simulasi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Musi Rawas	84
24. Sosialisasi dengan Masyarakat Mengenai e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa.....	86
25. Dokumentasi Bersama Bapak Bupati Musi Rawas Berserta Jajarannya.....	87
26. Dokumentasi Bersama Pejabat dan Peserta yang Ikut Serta dalam Sosialisasi e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa.....	87
27. Dokumentasi Bersama Setelah selesai Sosialisasi dengan Masyarakat Mengenai e-Voting.....	88
28. Dokumentasi Bersama Kepala Desa Muara Kati Lama	89

29. Dokumentasi hasil Pencaraian Informasi Pemilihan Kepala Desa di Internet	90
30. Dokumentasi Bersama Staff Layanan e-Goverment Diskominfo dan Statistik	97
31. Dokumentasi Bersama Masyarakat sekaligus Pedagang Desa Muara Kati Lama	99

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Sebaran Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017	44
2. Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017.....	44
3. Proyeksi Penduduk kabupaten Musi Rawas Tahun 2017-2021	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas	
2. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I	
3. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II	
4. SK Skripsi	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Piagam Rekomendasi Penelitian/Survey/Riset	
7. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemilihan Kepala Desa	
8. Pedoman Wawancara	
9. Tahap-Tahap Pemunggutan Suara e-Voting	

ABSTRAK

Penelitian kebijakan e-Voting ini dilakukan karena masih sering terjadinya permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas, yaitu masih kurangnya perangkat e-Voting dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemilihan Kepala Desa secara e-Voting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan e-Voting dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dan menjawab mengenai masalah yang diteliti. Teori yang digunakan adalah Donald van Matter dan Carl Van Horn dengan dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-Voting dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih belum transparan dalam biaya pelaksanaan e-Voting, dan masih kurangnya sumber daya sarana dan prasarana, dalam hal ini yaitu perangkat e-Voting yang masih kurang. Saran untuk permasalahan tersebut yaitu dapat dilakukan dengan tetap melanjutkan kebijakan ini pada tahun-tahun selanjutnya, bahkan diharapkan sistem e-Voting dapat segera digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan Presiden. Dan meningkatkan perkembangan teknologi informasi untuk menyeimbangkan peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih maksimal.

Kata Kunci: e-Voting, Kepala Desa, Kabupaten Musi Rawas

Pembimbing I



Dr. Nurmah Semil, M. Si
NIP. 196712011992032002

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Indralaya, Juli 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan tuntutan dalam administrasi publik saat ini. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat serta semakin efektifnya interaksi internasional sebagai bagian dari aspek globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini tidak lagi sesuai dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan signifikan menuju kearah penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menyadari penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki peran penting maka aparatur negara sebagai inti dari pengelola Negara harus meningkatkan kinerjanya, melalui pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan berkualitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan pada akhirnya memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini sudah meningkatkan kinerja governance dengan mengembangkan teknologi informasi, perolehan dan penyebaran informasi melalui media internet, dan dalam penggunaan internet. Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini sudah digunakan diberbagai bidang baik bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Teknologi internet yang kini sudah ada harus dimanfaatkan secara optimal, dengan keberadaan teknologi diharapkan juga bisa menjadi jawaban

untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan, sehingga jika pemerintah sudah mulai mengadopsi teknologi tersebut, dapat diupayakan sebagai perbaikan infrastruktur utama dalam pelayanan publik. Jaringan berbasis teknologi informasi online (internet) yang digunakan saat ini oleh pemerintah dikenal dengan nama *e-Government*. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan voting. Penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting ini dikenal dengan istilah *electronic voting (e-Voting)*.

Dalam negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, voting digunakan untuk mengambil keputusan negara yang sangat krusial, antara lain adalah untuk memilih wakil rakyat atau untuk memilih pimpinan negara yang baru. Akan tetapi, tidak seluruh warga negara dapat memberikan suara mereka dalam voting. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara tersebut untuk mendapatkan haknya, dan negara wajib melindungi warga negara tersebut dalam memberikan suaranya. Oleh karena itu, voting membutuhkan prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahaan dari hasil pelaksanaan voting tersebut. Voting telah menjadi salah satu metode untuk mengambil keputusan penting dalam kehidupan manusia. Voting digunakan mulai tingkat masyarakat terkecil yaitu keluarga sampai dengan sebuah negara.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebuah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Rawas dikepalai oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok DPMD adalah membantu Bupati Musi Rawas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan

tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Musi Rawas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pembinaan administrasi desa dan pembinaan aparatur pemerintahan desa dan kerjasama pemerintahan desa;
- d. Merumuskan pelaksanaan pengembangan desa dan lembaga desa/ kelurahan;
- e. Perumusan fasilitasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa;
- f. Merumuskan kebijakan pelaksanaan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, kelembagaan masyarakat desa dan sumber daya masyarakat desa, pengembangan dan pemanfaatan inovasi desa dan teknologi tepat guna;
- g. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan & inovasi desa; & teknologi tepat guna;
- h. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- i. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan dan desa, kegiatan bidang perencanaan & pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan masyarakat & usaha ekonomi desa, serta pengembangan kawasan perdesaan, inovasi desa dan teknologi tepat guna;
- j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. Pelaksanaan kegiatan petatausahaan dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bertujuan untuk meningkatkan sistem pemilihan desa yang cepat dan akurat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas panitia penyelenggara kepala desa sesuai amanat dari Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa. Ada beberapa program pelayanan yang ditawarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada masyarakat, yaitu salah satunya e-Voting yang diatur dalam *Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksana pemilihan kepala desa*. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 31 bahwa pemilihan kepala desa yang cara pemberian suara, menggunakan rangkain peralatan e-Voting tertentu dengan menyentuh dua langkah/ kali pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar, dan nama calon kepala desa. Selain itu pada pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa pemilihan kepala desa secara e-Voting dapat dilaksanakan dengan pemenuhan penyediaan perangkat dan perlengkapan e-Voting. Kebijakan e-Voting ini merupakan salah satu inovasi baru untuk seluruh masyarakat dan tentunya kebijakan ini diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju serta ingin serba cepat dan praktis.

Latar belakang diluncurkannya program e-Voting ini sebagai wujud komitmen pemerintahan Kabupaten Musi Rawas untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dengan berbagai bentuk inovasi. Pemilihan secara elektronik voting merupakan pilihan yang sangat inovatif dan sangat penting dalam melaksanakan salah satu pilar demokrasi yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin. Pemilu nasional yang merupakan amanat Undang-undang yaitu pemilihan Presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan Kepala Daerah serta Pemilu yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah adalah pemilihan Kepala Desa, telah terbukti menyedot anggaran yang sangat besar, padahal amanat penyelegaraan pemilu yang paling penting sesuai undang-undang adalah efisien dan efektif. Oleh karena itu penggunaan

teknologi dalam pemilihan sudah merupakan keniscayaan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ataupun pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa secara voting berbeda dengan pemilihan Kepala Desa secara e-Voting yang sering diselenggarakan dalam pemilihan Kepala Desa. Pemilihan secara voting masih menggunakan kertas suara adalah sistem yang pertama kali digunakan untuk melakukan pemilihan umum. Tahap pemilihan secara voting, pemilih mengambil kertas suara yang telah ditandai (sebagai bukti sahnya kertas suara), lalu pemilih tinggal memilih calon yang ada pada kertas suara yang biasanya dilakukan dengan mencoblos. Pemilih lalu memasukkan hasil pilihannya ke kotak suara dan panitia melakukan perhitungan suara secara manual, lalu mengirimkannya ke pusat perhitungan suara yang juga dihitung secara manual. Pemilihan dengan metode ini membutuhkan banyak waktu, tenaga dan sumber daya manusia yang dikerahkan.

Di sisi lain juga ada faktor kesalahan manusia dalam melakukan perhitungan suara dan kecurangan seperti manipulasi kertas suara dalam perjalanan pengiriman kertas suara ke tempat perhitungan pusat. Berbeda dengan pemilihan kepala desa secara e-Voting, pada sistem e-Voting penggunaan kertas sudah diminimalkan, karena sistem ini sudah berbasis teknologi digital. Setelah mendaftar, pada saat pemilihan pemilih hanya menunjukkan tanda pemilih, lalu *login* menggunakan *id* dan *password* masing-masing, setelah itu pemilih melakukan pemilihan calon hanya dengan melakukan klik pada pilihan yang disediakan sistem, lalu sistem akan menghitung pilihannya secara digital. Dengan hitungan sistem e-Voting sudah melakukan efisiensi waktu dan tenaga yang digunakan dalam melakukan perhitungan suara.

Sasaran yang dituju dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara e-Voting ini adalah menghasilkan komponen ukuran kesiapan masyarakat melalui survei yang

dilakukan di tiap TPS terhadap minimal 50 persen pemilih, menghasilkan studi dan kajian kemungkinan penerapan e-KTP pada pemilu nasional yaitu pilukada. Sebagai contoh miniatur pilukada dengan e-Voting yang saat ini sedang diupayakan untuk mendukung disahkannya RUU Pilukada yang membolehkan e-Voting bagi daerah yang sudah siap serta menghasilkan kajian efektifitas hasil perekaman data biometrik penduduk melalui proses otentifikasi pemilih di tiap TPS.

Agar tujuan dan fungsi tersebut dapat tercapai dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, maka kebijakan e-Voting dalam pemilihan kepala desa dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip implementasi yang telah ada, yang dibuat dan disepakati untuk dilakukan.

Implementasi e-Voting dalam pemilihan kepala desa merupakan upaya pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumberdaya manusia, informasi, sistem dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi penerapan, serta peran dan keahlian. Agar dapat mencapai tujuan, perlu sumber daya manusia dan non manusia berupa sumber dana, teknik, fisik, perlengkapan, alam, informasi, ide, peraturan-peraturan dan teknologi. Implementasi e-Voting dalam pemilihan kepala desa merupakan upaya pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem dan sumber dana dengan tetap memperhatikan peran dan keahlian baik untuk masyarakat maupun untuk petugas yang melaksanakan pemilihan. Kegiatan pengontrolan sendiri sangat diperlukan dalam kebijakan e-Voting dalam pemilihan kepala desa tersebut. Sebagai langkah awal dalam proses pemilihan kepala desa secara e-Voting adalah menetapkan visi dan misi kebijakan e-Voting serta memperhatikan faktor internal dan eksternal. Keberadaan visi dalam suatu kebijakan yang dikeluarkan yaitu dalam hal ini kebijakan e-Voting berfungsi menjelaskan arah kebijakan e-Voting dan memotivasi seluruh komponen untuk mengambil tindakan ke arah yang benar. Sebab adanya visi yang jelas akan ikut membantu koordinasi aktivitas

orang-orang yang terikat oleh kebijakan e-Voting tersebut. Sementara itu, misi merupakan rumusan kegiatan yang akan dilakukan dan hasilnya dapat dihitung, dibuktikan, dilihat, ataupun dirasakan.

Elektronik voting merupakan suatu metode pengumpulan suara dengan menggunakan perangkat elektronik, dalam hal ini e-Voting merupakan inovasi dari Pemerintahan Daerah bagi masyarakat yang digunakan dalam pemilihan kepala desa. Seperti halnya dengan pengisian kuisioner online. Sesuai dengan kebijakan yang dikenalkan kepada masyarakat mengenai pemilihan kepala desa secara e-Voting, maka prosedur pemungutan suara elektronik oleh pemilih dilakukan dengan memasukkan kartu aktivasi, lalu sentuh gambar yang dipilih pada layar, kemudian pilih YA jika kandidat yang dipilih sudah tepat, pilih TIDAK jika ingin mengubah pilihan. Selanjutnya konfirmasi bahwa pemilih berhasil memilih kertas audit akan tercetak, serta silahkan ambil kertas audit yang telah dicetak dan masukkan kedalam kotak audit.

Beberapa kelebihan yang terdapat pada pemilihan kepala desa secara e-Voting menurut Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Rawas, ini diantaranya:

1. Tidak perlu mencetak surat suara kertas
2. Pemberian suara mudah dilakukan dengan cara menyentuh tanda gambar dilayar sentuh yang menggambarkan surat suara. Dengan demikian sangat memungkinkan memfasilitasi penyandang disabilitas menggunakan perangkat elektronik tambahan pada perangkat yang sama. Misalnya menambah tombol Braile atau panduan memilih berbasis suara.
3. Proses perhitungan suara akan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat. Pada saat waktu pemungutan selesai, proses penutupan dilakukan dan hasil langsung diperoleh.
4. Menghasilkan jejak audit yang baik secara digital atau elektronik maupun sistem arsip hasil suara berbentuk kertas audit atau struk suara pilihan pemilih. Struk suara pilihan

pemilih ini akurat, karena diverifikasi langsung oleh pemilih sebelum dimasukkan dalam kotak audit.

5. Efisien waktu penyelenggaraan membawa dampak yang luar biasa yang dapat diperhitungkan dalam efisiensi biaya.
6. Tidak menggunakan sumber listrik PLN, karena dapat dioperasikan menggunakan aki yang banyak dipasarkan seperti aki mobil.

Pemilihan kepala desa secara e-Voting di Kabupaten Musi Rawas ini telah diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mulai tahun 2013. Di Sumatera Selatan sendiri pemilihan kepala desa secara e-Voting mulai disosialisasikan pada tahun 2011. Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan yang telah menerapkan pemerintahannya berbasis teknologi (e-Government). Pemerintah Kabupaten Musi Rawas membangun pemerintahan berbasis teknologi dengan membangun Network yang menghubungkan layanan pemerintah dengan masyarakat. Salah satu penerapan e-Government di Kabupaten Musi Rawas adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-Voting.

Pada sistem e-Voting ini, yang dimana masyarakat memilih secara elektronik untuk memilih kepala desa yang akan memimpin desanya sehingga bisa mengendalikan sendiri penggunaan e-Voting sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana implementasi kebijakan e-voting dalam pemilihan kepala desa. Apakah kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh DPMD sudah tepat sasaran mengingat setiap kebijakan yang dikeluarkan haruslah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bukan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu.

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kebijakan pemilihan kepala desa secara e-Voting di Kabupaten Musi Rawas. Alasan mengapa Kabupaten Musi Rawas sebagai penelitian dalam kasus ini karena e-Voting dalam pemilihan kepala desa pertama sekali


digelar di Sumatera Selatan. Dan Kabupaten Musi Rawas adalah urutan ke-3 yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara e-Voting, setelah Boyolali Jawa Tengah, Jembrana dan Tabanan Bali. Dari tahun 2013 sampai sekarang sudah sebanyak 155 desa dari 183 desa yang telah menggunakan sistem pemilihan secara e-Voting di Kabupaten Musi Rawas.

Di Kabupaten Musi Rawas terjadi terobosan menarik terkait dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yaitu dengan diterapkannya metode pemilihan secara e-Voting. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam melaksanakan e-Voting. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas merupakan pihak yang menyediakan perangkat keras (*hardware*), sedangkan BPPT merupakan pihak yang menyediakan perangkat lunak (*software*). Kebijakan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pelaksana kebijakan e-Voting dalam pemilihan kepala desa dan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebagai penyelenggara alat untuk pelaksanaan e-Voting dalam pemilihan kepala desa.

Peningkatan teknologi pada pemilihan selalu merupakan proyek menantang yang membutuhkan pertimbangan dan perencanaan dengan cermat. Memperkenalkan pemilihan elektronik juga disebut e-Voting mungkin merupakan peningkatan tersulit karena teknologi ini menyentuh inti dari keseluruhan proses pemilu, pemberian dan penghitungan suara. e-Voting sangat mengurangi kinerja dan pengaruh manusia secara langsung pada proses ini. Memberikan kesempatan untuk menyelesaikan beberapa masalah pemilu yang sudah lama tetapi juga memberikan serangkaian kekhawatiran baru. Sebagai konsekuensinya, e-Voting biasanya memicu banyak kritik dan pertentangan serta lebih dipermasalahkan dibandingkan aplikasi teknologi informasi (TI) dan pengadaan alat e-Voting dan lainnya dalam pemilihan Kepala Desa.

Seperti banyak informasi yang didapat bahwa dalam pelaksanaan e-Voting di Kabupaten Musi Rawas masih terkendala dengan alat. Dari 183 desa, alat e-Voting tersedia hanya ada 13 unit, yang seharusnya setiap desa memiliki 2 unit alat e-Voting. Hal ini sangat jauh dari yang diharapkan. Untuk mengatasi kekurangan alat e-Voting Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik meminjam alat e-Voting ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Banyuasin.

Pada tanggal 12 Desember 2017 akan diadakan pemilihan Kepala Desa di 16 Desa dan 8 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas yang direncanakan akan dilaksanakan secara serentak dengan menggunakan metode e-Voting. Akan tetapi mengingat penyelenggaraan pesta demokrasi itu membutuhkan dukungan perangkat e-Voting sebanyak 55 unit, sedangkan peralatan yang ada pada pemerintahan Kabupaten Musi Rawas hanya tersedia 13 unit, maka perlu mendapatkan dukungan peralatan dari pihak Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Banyuasin sebanyak 42 unit. Hal itu dapat dilihat dari permohonan izin peminjaman alat e-Voting di gambar dibawah ini.



Gambar 1.1 Data Peminjaman Alat e-Voting, 2017
Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Sampai sekarang yang seharusnya alat e-Voting ada 372 unit yaitu setiap desa mempunyai 2 unit alat e-Voting. Tetapi pada kenyataannya di Kabupaten Musi Rawas hanya mempunyai 13 alat e-Voting. Hal ini sangat jauh dari prediksi ataupun harapan dari pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang menargetkan 50% ketersediaan alat e-Voting seperti yang telah ditetapkan.

Target yang telah disepakati sebagai acuan untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara e-Voting kepada masyarakat bukan hanya memfokuskan kepada sumber daya manusia yang ada, namun pemilihan Kepala Desa secara e-Voting juga memperhatikan ketersediaan alatnya dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah sangat diharapkan segera melakukan pengadaan alat e-Voting di Kabupaten Musi Rawas untuk melengkapi alat e-Voting yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk menyukseskan pemilihan Kepala Desa secara e-Voting serta untuk meminimalisir masalah dan kendala dalam pemilihan Kepala Desa.

Selain permasalahan diatas kegiatan pemilihan suara, sering terjadi kesalahan pahaman dari masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia. Masyarakat beranggapan jika pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem voting lebih baik daripada menggunakan sistem e-Voting, karena menurut masyarakat jika pemilihan secara voting dihitung secara manual oleh manusia. Jadi masyarakat melihat langsung bagaimana penghitungan suaranya, sedangkan pada pemilihan secara e-Voting dihitung secara digital. Hal ini menimbulkan kontroversi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilihan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan e-Voting membutuhkan prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahan dari hasil pelaksanaannya untuk menghindari terjadinya kontroversi. Selain itu masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-Voting, sehingga mengakibatkan masyarakat kurang menangkap dan memahami arti pentingnya

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara e-Voting. Serta tenaga teknisnya masih sangat kurang, karena tenaga pelaksana teknisnya sering bergonta-ganti dan belum ditetapkan secara langsung staf pelaksana teknisnya. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sumber daya manusia yang handal yang paham mengenai kebijakan e-Voting ini. Oleh karena itu, harapannya semoga kedepannya pelaksanaan e-Voting dalam pemilihan kepala desa dapat terlaksana jauh lebih baik, dan sumber daya manusia yang handal lebih ditingkatkan lagi, serta alat pelaksanaannya dapat ditingkatkan lagi, demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan.

Dari data yang diperoleh tersebut maka diambil kesimpulan dalam kasus ini berjudul “implementasi kebijakan e-Voting dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas”, hal ini berkaitan dengan konsentrasi yang diambil oleh penulis yaitu kebijakan publik, dalam hal ini kebijakan publik berbicara tentang perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan yaitu bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang telah disahkan untuk masyarakat dengan tujuan yang luas dan cara penyampaian sasaran yang tepat untuk suatu kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan secara rinci permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi Kebijakan e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: “untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana hasil implementasi kebijakan e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas”.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan diatas penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan informasi serta dapat menjelaskan permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya masalah Kebijakan Publik.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam Implementasi Kebijakan e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Musi Rawas serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*: Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustina, E.R. dan Kurniati, A., 2009. *Pemanfaatan Kriptografi dalam Mewujudkan Keamanan Informasi Pada e-Voting di Indonesia*. Seminar Nasional Informatika UPN. Yogyakarta.
- Agustino, Leo, 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Darmawan, Ikhsan, Nurul Nurhandjati, dan Evida Kartini. 2014. *Memahami Evoting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara lain dan Jembrana (Bali)*. Jakarta: Buku Obor.
- Erwan Purwanto, Agus dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Implikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analisis)*: Gava Media. Yogyakarta.
- Keban, Yeremias.T. 2004. *Enam dimensi strategis Administrasi Publik (konsep, teori dan isu) edisi 2*. Yogyakarta : Gaya Media
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Penerbit LAN.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Public Di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Manajemen*: Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Administrasi*: Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*: Alfabeta: Bandung
- Supriyono, Bambang. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik*: Prenadamedia Group. Jakarta.

Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik: AIPI*. Bandung.

Usman. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik:(Teori, Proses, dan Studi Kasus):CAPS* Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi:CAPS*. Yogyakarta

SUMBER PERATURAN:

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Petunujuk Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.

SUMBER JURNAL:

Redaksi, Mengupas E-Voting di Jembrana, www.satudunia.net, (diunduh 14 Desember 2018) Pemerintah Desa Mendoyo Dangin Tukad : www.MendoyoDanginTukad.desa.id

Rokhman, A. 2011. Prospek dan Tantangan Penerapan *e-voting* di Indonesia. *Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia*, 7 Juli 2011. Jakarta: Universitas Terbuka.

Roth, Dieter. 2008. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Friedrich Nauman Stifung fur die Freiheit.

Selayang Pandang E-Voting. (2017, Oktober 18). Diakses 2 Agustus 2018, dari Kabupaten Jembrana: http://www.jembranakab.go.id/pengumuman/20100118_selayang.pdf

Van Meter, Donald S Dan Carl E Vanhorn. 1974. *The Polcy Implemnetation Process A Conceptual Framework*. Athens: Universitas Negeri Ohio.

SUMBER INTERNET

Bapenda.musirawas.go.id diakses pada 29 Desember 2018 pukul 23.15 wib.

<http://www.pemilihan kepala desa secara e-Voting.info/search/e-Voting -Musirawas>

<http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html>

diakses pada 5 september 2018 pukul 08.00 14 wib

www.bppt.go.id

www.rpijm.go.id

SKRIPSI

Nanda, Sukma Dewi. 2016. *Efektivitas Sistem Elektronik Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pa'jukukan Kecamatan Pa'jukukan Kabupaten Bantaeng Tahun 2016*. Universitas Hasanuddin: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

SUMBER LAIN

Hasil survei kepada masyarakat tentang pelaksanaan e-Voting dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas. 2019